

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Suatu masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang berhubungan antara satu dengan yang lain dalam kaitannya pula dengan alam yang tidak tampak, terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan sehingga mereka bertingkah sedemikian rupa. Dalam pergaulan hukum mereka yang merasa menjadi anggota dari ikatan-ikatan itu bersikap dan bertindak sebagai suatu kesatuan. Merupakan aturan batiniyah bahwa beberapa orang dianggap memiliki kekuasaan. Terjadinya msyarakat itu di dalamnya sebagai takdir alam yang kemudian dikatakan sebagai masyarakat adat Indonesia.¹

Sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia itu sejak dilahirkan sampai meninggal dunia hidup diantara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Hal ini disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama. Meskipun demikian masing-masing anggota masyarakat sudah tentu mempunyai kepentingan yang kadang-kadang sama dan sering pula berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut apabila dibiarkan lama kelamaan akan berubah menjadi pertentangan . Pertentangan tersebut akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tidak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya.²

Pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Kepentingan dari perseorangan

¹ Soedjono Dirdjosisiworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. RajaGrafindo Perasada, Jakarta, Hal. 119-120

² Dudu Duswara Machmuddin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum (sebuah sketsa)*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 9-10

dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian. Jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, hukum hanya dapat mencapai tujuan mengatur pergaulan hidup secara damai. Jika menuju peraturan yang adil, artinya peraturan mana yang terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, yang mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.³

Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini. Peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁴Di dalam suatu perkawinan terdapat harta kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama maka harta tersebut dapat dikatakan satu kesatuan yang menjadi miliki bersama.

Dalam masyarakat adat Indonesia, ketentuan mengenai harta bersama dijumpai hampir disemua daerah. Prof. Dr. Ismuha mengatakan menurut hukum adat di Indonesia tidaklah semua harta kekayaan suami istri merupakan kesatuan

³ V.J. Van Apeldoorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 10-11

⁴ Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 3

kekayaan hanya harta kekayaan yang diperoleh bersama dalam masa perkawinan saja yang merupakan kesatuan kekayaan antara suami istri.⁵

Selama ini bagi masyarakat keturunan Tionghoa, selalu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdara. Namun setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikeluarkan di Indonesia, merupakan suatu persoalan karena terdapat perbedaan terutama dalam masalah pengaturan perkawinan dan harta kekayaan dalam perkawinannya.

Pengaturan mengenai harta benda perkawinan dalam KUHPerdara mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan Undang-Undang Perkawinan, dimana menurut ketentuan Pasal 119 dinyatakan bahwa mulai saat perkawinan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami maupun istri. Dengan demikian suatu perkawinan menyebabkan leburnya harta suami-istri sebagai harta persatuan. Semua harta dari masing-masing suami-istri baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan bersama dari suami dan isteri. Persatuan bulat kekayaan suami maupun isteri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kekuasaan besar kepada suami dalam pengurusan harta bersama. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 124 yang menyatakan bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan

⁵ Anshary Mk, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 132

⁶ Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Refika aditama, Bandung. Hal. 19

membebaninya tanpa bantuan isterinya. KUHPerdara juga menentukan bahwa isteri mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan yang diraikan sebagai berikut :

1. Isteri tidak berhak lagi atas bagiannya dari aktiva harta bersama, kecuali hak atas pakaian, selimut dan seprei. Hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak isteri untuk melepaskan bagiannya tidak dihapuskan oleh perjanjian antara suami-isteri atau antara isteri dengan pihak ketiga. Artinya segala perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini menjadi batal.
2. Isteri dibatasi kewajibannya dalam hal membayar utang-utang harta bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat 2 KUHPerdara yang menyatakan bahwa dengan pelepasan ini, dia dibebaskan dari kewajiban untuk ikut membayar utang-utang harta bersama.⁷

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan harta benda perkawinan di atur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 . Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

- (1) “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “
- (2) “ Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain “ .⁸

⁷Ibid Hal. 22

⁸ Ibid Hal. 23-24

Kemudian Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa :

- (1) Mengenai harta bersama suami-isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ;
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya

Kedudukan harta perkawinan apabila terjadi perceraian maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing dimana hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

“ Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu berdasarkan hukum adat, hukum agama, dan peraturan hukum lainnya “. ⁹

Jika dilihat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana masyarakat Tionghoa pada saat itu masih menganut sistem yang terdapat dalam KUHPerdara bahwa Undang-Undang memberikan keleluasaan terhadap suami untuk menguasai harta kekayaan sepenuhnya baik harta bawaan yang menjadi satu kesatuan dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan terkait dengan harta bersama suami maupun isteri dapat dengan leluasa untuk menguasai harta bersama selama perkawinan tetapi harta bawaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dikuasai oleh masing-masing pihak tanpa meleburkan harta tersebut menjadi harta bersama. Dalam hal ini suami-istri tersebut mempunyai kedudukan yang setara untuk menguasai harta bersama selama perkawinan. Pada dasarnya terkait dengan kedudukan harta bersama setelah perceraian bagi masyarakat tionghoa tetap menggunakan hukum adatnya

⁹ Ibid Hal. 24

masing-masing. Hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 yang jelas memperbolehkan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dapat dilakukan menurut hukumnya masing-masing. Sehingga hal tersebut dapat menjadi patokan bagi masyarakat tionghoa terkait dengan pelaksanaan pembagian harta bersama sepanjang Undang-Undang tidak melarang.

Berdasarkan data yang diperoleh di Vihara Budha Dharma Kota Gorontalo pada tahun 2017 jumlah penduduk masyarakat tionghoa sebesar 306 jiwa dengan 98 kepala keluarga. Bagi pasangan menikah berjumlah 15 orang, 2 pasangan bercerai dan melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pembagian Harta bersama Sebagai Akibat Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo ?

2. Bagaimana akibat hukum harta bersama sebagai akibat perceraian bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum harta bersama sebagai akibat perceraian bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya terkait dengan pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa

sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo

3. Untuk menambah dan atau memperkaya perbendaharaan perpustakaan/wawasan di bidang bantuan hukum khususnya akibat hukum pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum dalam kehidupan sehari-hari, terutama menyangkut pelaksanaan pembagian harta bersama perkawinan sebagai akibat perceraian bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo